

LAPORAN TAHUNAN

# PPID PEMBANTU PELAKSANA UPT TAHUN 2024



BALAI VETERINER BUKITTINGGI  
**2024**

## Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillahirabil'alamin, Segala Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan karunia, kasih sayang, ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga laporan tahunan PPID Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan laporan tahunan PPID pembantu pelaksanaan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai tuntutan reformasi yang telah mensyaratkan badan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggungjawab (*good Governance*) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan.

Laporan PPID Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2024 dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pelayanan informasi publik dan dokumentasi Balai veteriner Bukittinggi. Semoga Laporan PPID Balai Veteriner Bukittinggi ini bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas, megacu kinerja Balai Veteriner Bukittinggi serta dapat memberikan kepuasan masyarakat dalam pelayanana informasi Publik.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan sebagai upaya perbaikan dengan komitmen penuh dari seluruh komponen yang ada di Balai Veteriner Bukittinggi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bukittinggi, 09 Januari 2025

Atasan PPID



Drh. Tangguh Pitona  
NIP. 197602182002121002

## **Laporan PPID Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2024**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara komprehensif mengamanatkan kepada Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab. Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pemerintah mengamanatkan tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan realisasi dari undang-undang Dasar Pasal 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sedangkan kewajiban badan publik dalam melaksanakan KIP antara lain dengan membentuk PPID, menyusun SOP dokumentasi dan pelayanan informasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).

Balai Veteriner Bukittinggi dalam melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat memiliki beberapa fasilitas pendukung untuk melayani permohonan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung (online). Fasilitas pelayanan secara langsung yaitu berupa ruangan PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan, komputer, kursi tamu, pamflet dan leaflet, tv, papan informasi, lemari arsip dan dokumen serta fasilitas pengaduan masyarakat, papan pengumuman dan video trone. Fasilitas pelayanan secara tidak langsung di BVet bukittinggi yaitu dapat berupa informasi melalui website PPID dan website Balai Veteriner Bukittinggi, no Whats up, email, instgram dan facebook Balai Veteriner Bukittinggi. Dalam melaksanakan pelayanan ini, BVet Bukittinggi setiap tahunnya membentuk tim PPID yang terdiri atas penanggung jawab PPID (Kepala Balai), ketua dan pelaksana yang bertugas untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Selain itu juga bertugas untuk mengelola informasi publik dan

dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, tepat dan akurat.

## **B. Pelaksanaan**

### **Program dan Kegiatan PPID**

#### **Tujuan Keterbukaan Informasi Publik**

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengetahi alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
6. Mengebangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Program dan kegiatan PPID di Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2023 adalah melengkapi fasilitas pelayanan permohonan informasi publik dalam hal sarana dan prasarana pendukung untuk menjamin terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Di samping itu BVet bukittinggi juga berusaha melengkapi kelengkapan informasi publik yang tersedia melalui media online seperti informasi di website, instagram, facebook dan youtube sehingga memudahkan pemohon informasi publik untuk mencari informasi yang diinginkannya. BVet bukittinggi juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM seperti melakukan pelatihan (pelatihan infografis), pelatihan kehumasan serta studi banding ke UPT yang mendapatkan peringkat terbaik (kunjungan ke BVet wates).

#### **Motto dan Maklumat Unit Layanan Ppid**

Motto pelayanan di Balai Veteriner Bukittinggi adalah Pelayanan Prima, Cepat Tepat dan Modern. Maklumat pelayanan di BVet bukittinggi yaitu kami berupaya dengan sungguh untuk :

1. Memberikan informasi pelayanan informasi secara cepat, mudah dan sederhana
2. Merespon permohonan informasi publik dan mengkoordinasikan pengelola informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Memberikan empati dan rasa peduli terhadap pemohon informasi publik

### **Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID**

Pelayanan informasi publik pada Bvet Bukittinggi, Kepala Seksi Informasi Veteriner Bvet Bukittinggi selaku penanggungjawab pelaksana dibantu oleh staf Informasi Veteriner.

Anggaran pelayanan Informasi pada PPID dibebankan kepada DIPA sesuai tahun anggaran BVet Bukittinggi tahun 2024, yang meliputi pertemuan PPID sebesar Rp 13.262.000,- dan pengembangan website sebesar Rp 25.000.000,-

### **Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Veteriner Bukittinggi meliputi ruang pelayanan PPID yang dilengkapi dengan meja pelayanan, lemari perlengkapan dan arsip, kursi dan meja tamu, TV, komputer dan papan pengumuman. Media informasi publik di BVet Bukittinggi meliputi video trone dan media online berupa website, facebook, Youtube dan Instagram.



Gambar 1 Ruang Pelayanan Informasi Balai Veteriner Bukittinggi

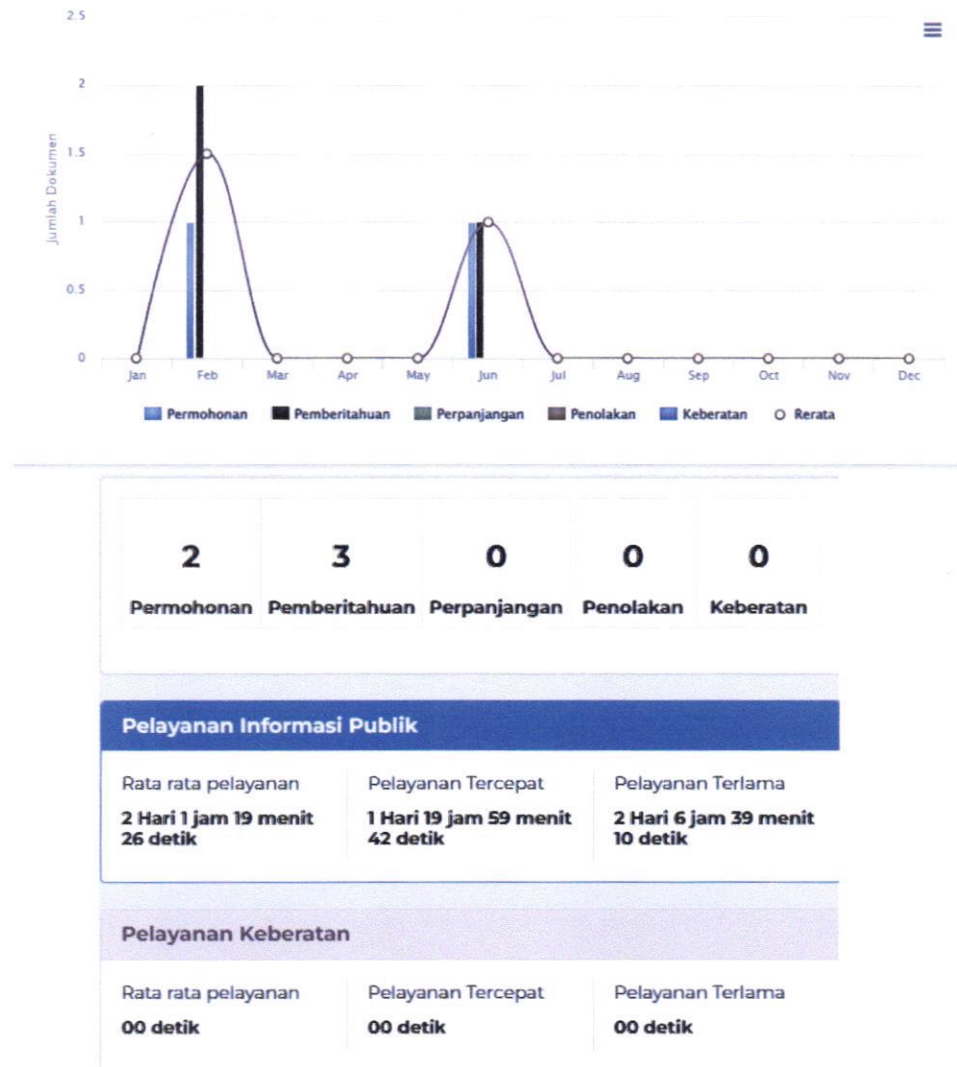


Gambar 2 Sarana-prasarana pelayanan publik

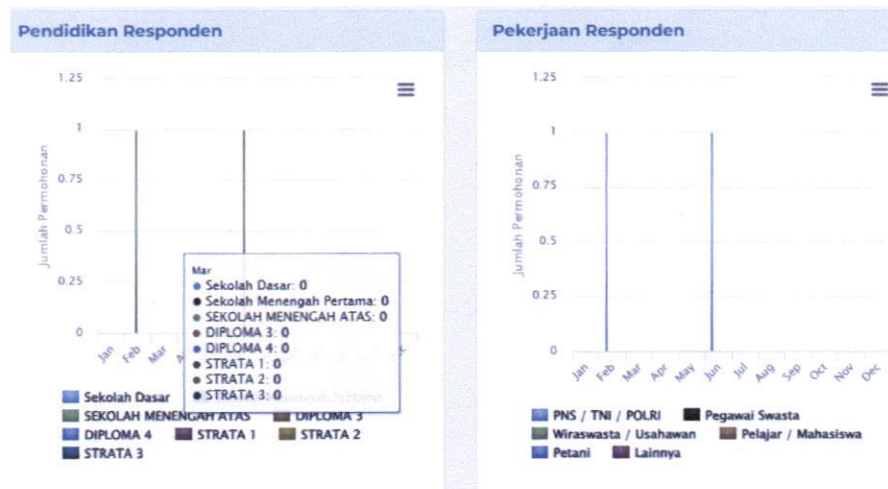


Gambar 3 Sarana-prasarana pelayanan publik khusus kelompok dissabilitas

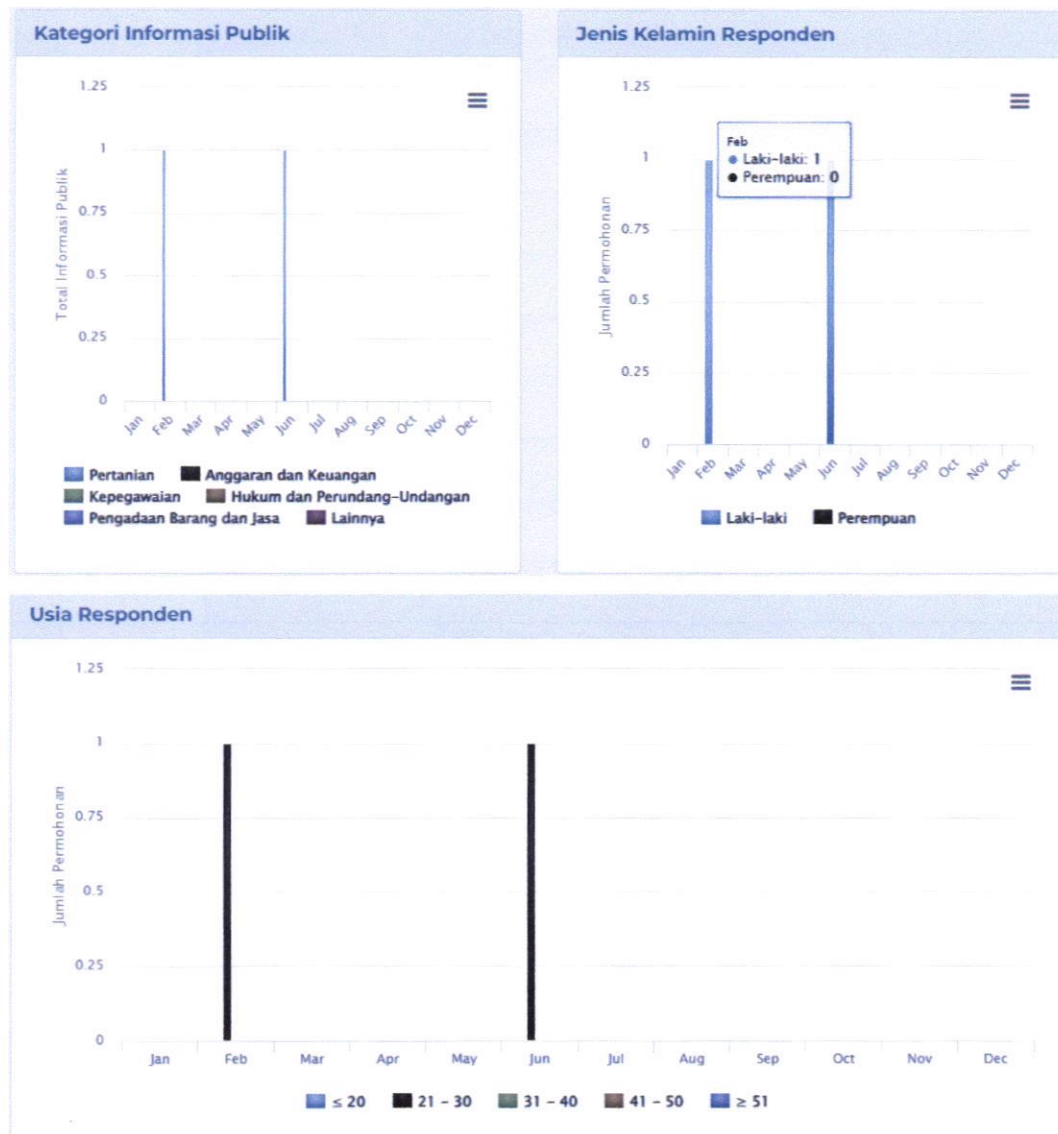
## Rekapitulasi Permohonan Tahun 2024 melalui Website PPID



Gambar 4 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 di BVet Bukittinggi



Gambar 5 Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Responden



Gambar 6 Tingkat Kategori informasi publik, jenis kelamin responden dan usia responden

**Rekapitulasi Permohonan Tahun 2024 melalui surat, Whats up atau datang langsung**

| Permohonan Informasi Publik |                             |               |           |           |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No                          | Permohonan Informasi Publik | Pemberitahuan | Keberatan | penolakan |
| Jumlah                      | 15                          | 15            | -         | -         |

| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|--------------------|--------|
| S2/Sederajat       | 5      |
| S1/Sederajat       | 9      |
| SMA                | 1      |

| Pekerjaan | Jumlah |
|-----------|--------|
| PNS       | 15     |

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------|
| Laki-laki     | 5      |
| Perempuan     | 110    |

Jumlah permohonan informasi publik tahun 2024 di BVet Bukittinggi adalah sebanyak 17 orang (2 melalui website PPID dan 15 melalui surat atau datang langsung ke BVet Bukittinggi). Permohonan informasi publik tahun 2024 adalah berupa permohonan data penyakit hewan.

#### **Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi**

Inovasi layanan tahun 2024 adalah penyampaian laporan hasil pengujian melalui sistem (By sistem) IVLab. Pemberitahuan disampaikan langsung oleh sistem jika Lembar Hasil Pengujian telah selesai.